

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- KORAN KONTAN
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA

- SUARA KARYA
- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST

KODE: LISTRIK

MIGAS

ENERGI ALTERNATIF

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI

UMUM

PANSUS ANGKET

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEP OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

HALAMAN : 6

TAHUN 20

Insentif Pajak

Pemerintah dan DPR telah merampungkan pembahasan RUU Pajak Penghasilan (PPh) dan menurut rencana diberlakukan mulai awal 2009. Tuntasnya pembahasan RUU PPh sangat dinantikan banyak pihak, terutama pelaku usaha.

Sebab, UU yang baru itu memberikan panduan ke mana penekanan pemerintah dalam mengelola perekonomian nasional, terutama berkaitan dengan penggalian sumber-sumber penerimaan negara. Semua pihak paham negara membutuhkan banyak dana untuk menopang anggaran, baik untuk kepentingan pembangunan maupun menyangga kemiskinan yang membelenggu masyarakat sejak lama. Sumber utama penerimaan adalah pajak.

Namun, di sisi lain, kita pun menyadari bahwa pungutan (pajak), apabila dilakukan secara gegabah, bisa menjadi bumerang bagi perekonomian, khususnya investasi dan iklim usaha. Pajak bisa menjadi disinsentif yang makin menjauhkan investor dan pengusaha dari negeri ini.

Oleh karena itu, kehadiran UU PPh yang baru tentu diharapkan membawa kepastian bagi semua pihak, terutama kalangan investor dan pengusaha. Dengan demikian, mereka bisa mengkalkulasi investasi mereka, apalagi bila aturan baru memberikan insentif, sehingga bisa mendorong percepatan arus modal masuk.

Kenyataannya demikianlah adanya. Aturan yang menyangkut besaran PPh dalam UU yang baru, baik bagi wajib pajak perorangan maupun badan, diturunkan. Selain itu, ada penyederhanaan penggolongan tarif pajak.

Dengan mudah kita menangkap *spirit* dari UU yang baru saja diselesaikan pemerintah dan DPR tersebut. Tentu saja banyak pihak menyambut positif penurunan tarif pajak. Dengan demikian, biaya yang mesti ditanggung dari penghasilan yang diterima seseorang atau badan, menjadi lebih ringan. Indonesia menjadi tempat yang menarik untuk berinvestasi dan berusaha.

Dalam jangka pendek, sebagaimana diakui Menteri Keuangan Sri Muliyani Indrawati, penurunan tarif PPh tersebut bakal menggerus potensi penerimaan negara dari PPh sebesar Rp 40 triliun. Tentu bukan jumlah yang sedikit bila kita melihat kondisi anggaran pemerintah yang minim saat ini.

Namun, dari perspektif lain, pemerintah tampaknya ingin meningkatkan penerimaan pajak, dengan cara memperluas basis objek pajak. Sebab, dengan tarif pajak yang rendah diharapkan investor dan pengusaha berbondong-bondong menanamkan dananya di Indonesia. Seiring dengan bertambahnya investasi tentu akan meningkatkan kegiatan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan volume penerimaan PPh. Dengan menurunkan besaran tarif PPh, peluang pemerintah menggali sumber penerimaan baru terbuka lebar.

Seiring dengan itu, semangat dari UU PPh yang baru adalah menertibkan ketaatan masyarakat sebagai wajib pajak. Antara lain dengan mendorong kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kita berharap pula keringanan PPh perorangan disertai penegakan aturan yang ketat, menyadarkan masyarakat untuk memiliki NPWP.

Kita menyambut baik UU PPh yang baru disahkan pekan ini. Kita berharap, harapan pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio* menjadi 19 persen pada 2009, sejajar dengan negara-negara tetangga kita, bisa terwujud. Lebih menggembirakan lagi, hal itu bisa dilakukan tanpa harus menaikkan pajak yang justru memberatkan masyarakat dan pengusaha.

16